

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan tanggung jawab bangsa, negara dan orang tua yang memiliki hak serta kewajiban yang harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan dan kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat. Anak wajib dilindungi agar mendapatkan suatu perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.

Namun dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik

untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak. Akibatnya anak tidak mempedulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap dirinya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Data dari Polresta Padang pada setiap tahun kasus tindak pidana pencabulan terus meningkat yang mana anak adalah pelaku pencabulan tersebut. Pada bulan Januari – Maret 2016 ada 8 anak, bulan April – Juni ada 9 anak, bulan Juli – September ada 11 anak, bulan Oktober – Desember 2016 ada 13 anak pelaku pencabulan. Pada bulan Januari tahun 2017 ada 15 anak, bulan Februari 17 anak, bulan Maret 17 anak, bulan April 18 anak, bulan Mei 18 anak. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan lebih dari 45% pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak-anak dibawah umur.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencabulan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Margaretha.KejahatanAnak.diakses29januari2017.<https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> 2013

<sup>2</sup> Pra Penelitian di Polres Padang, 9 Januari 2017

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi didalam proses penyidikan.

Bentuk perlindungan hukum ditingkat penyidikan yang diberikan oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak wajib didampingi oleh seorang kuasa hukum untuk dapat melindungi hak-hak anak sebagai pelaku, dalam proses pemeriksaan nantinya anak ditempatkan pada tempat khusus untuk dilakukan penyidikan. Serta anak wajib ditempatkan pada tempat penahanan khusus anak yang layak dan tidak tergabung bersama tempat penahanan orang dewasa.

Namun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penyidik kurang mementingkan hak anak dalam proses perlindungan hukum yang diberikan. Sehingga masih kurangnya

perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap proses penyidikan.

Adapun tahap pemeriksaan terhadap anak dalam proses penyidikan yang bertujuan melindungi hak anak adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib didampingi oleh orang tua, BAPAS serta kuasa hukum dalam menjalankan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan anak wajib ditempatkan di ruangan khusus untuk dilakukan wawancara serta penyidik yang melakukan penyidikan wajib menggunakan pakaian dinas serta memakai bahasa yang lemah lembut sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar. Menghindari terjadinya ketakutan bathin oleh anak yang menyebabkan anak tidak dapat memberikan penjelasan kepada penyidik.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Agar kepentingan anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk menjamim terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Faktanya sekarang anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan inilah yang dapat menjatuhkan masyarakat yang tertimpamusibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan).<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Seperti pada kasus Pencabulan yang terjadi pada bulan Juni 2016 yang terjadi di Jalan Sutomo Marapalam kec. Padang Timur kota Padang. Anak sebagai pelaku pencabulan ini melakukan kekerasan serta memaksa korban untuk melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan menyerang

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 81.

kehormatan s korban. Dimana anak sebagai pelaku ini melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korbannya anak yang juga masih dibawah umur. Dalam kasus ini Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik dimana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di dalam tingkat penyidikan ditempatkan di ruangan khusus anak untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidak ditempatkan di ruangan khusus anak melainkan disamakan dengan ruangan kerja penyidik yang mana tidak memungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Serta pada tahap penahanan anak tidak dipisahkan dengan orang dewasa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dan tempat penahanan terlalu kecil dan tidak cukup menampung anak sebagai pelaku disana.<sup>4</sup>Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa belum berjalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

---

<sup>4</sup>Hasil Prapenelitian di Polres Padang, 9 januari 2017

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian advokasi sosial;
- k. Pemberian kehidupan pribadi;
- l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Pemberian pendidikan;
- n. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- o. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan yang diberikan penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penangkapan dan penahanan.

- a. Penangkapan terdapat dalam Pasal 30

Ayat (1) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Ayat (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.

b. Penahanan terdapat dalam Pasal 32

Ayat (1) penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Ayat (2) penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih.

Anak pelaku dari tindak pidana pencabulan nantinya diproses oleh penyidik, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Penyidik disini tentulah penyidik anak, yaitu penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik Anak. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun syarat seorang penyidik terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- a) Telah berpengalaman sebagai Penyidik
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam proses tahapan penyidikan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka.

Bentuk lain perlindungan hak anak adalah penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain

sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Dengan banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak serta kurangnya perhatian mengenai anak yang menjadi pelaku pencabulan, maka penulis melakukan Penelitian di Polresta Padang untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman untuk kasus tindak pidana pencabulan, seperti yang telah dikatakan dalam KUHP Pasal 289 yaitu diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Namun untuk kasus ini tidak dapat dilakukan diversi dikarenakan diversi hanya bisa dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Bertitik tolak dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN” (Studi Polresta Padang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan.
- B. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan.


### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penulis berharap dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana

menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

- b. Penulis berharap dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.
- b. Dapat memberikan ilmu kepada dosen sebagai pengajar untuk dapat menambah wawasan serta menjadi referensi kepada mahasiswa serta memberi masukan kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan peranan penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjectif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>5</sup>

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta: Laksabang 2013, hlm. 14.

memungkinkan masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu :<sup>6</sup>

1) *Subtansi Hukum*

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

2) *Struktur Hukum/Pranata Hukum*

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas).

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 225.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

### 3) *Budaya Hukum*

Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup, aman, tertib, tentram dan damai.

## 2. **Kerangka Konseptual**

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memaparkan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu:

### 1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

## 2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 3. Anak sebagai Pelaku

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 4. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merupakan perkembangan sianak sendiri serta merugikan masyarakat, yang

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 75.



harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

#### 5. Pencabulan

Menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa “cabul” berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan.

Perbuatan pencabulan merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>9</sup>

#### 6. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu ilmiah bagi pengembangan pengetahuan dan metode penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan juga sejalan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80.

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, penelitian deskriptif adalah yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>11</sup> Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data wal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian di Polresta Padang adalah:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>12</sup> Yaitu data yang ada di dapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.72-79.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.8.

<sup>12</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.30.

Polisi yang bertugas sebagai Penyidik anak di Polresta Padang guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

(5) Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2003  
tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum menjadi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di kepolisian Polresta Padang yang menyangkut Tindak Pidana Pencabulan.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141.

penulis angkat.<sup>14</sup>Wawancara dilakukan kepada Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Padang, yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap anak pelaku pencabulan. Penunjukan jumlah responden ini dilakukan dengan anggapan bahwa responden ini dapat mewakili penyidik lainnya.

c. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan.

2) Analisis Data

Dalam mengolah data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisi dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori baik yang ada di dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang perlindungan hukum

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.95.

terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

